



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0512 /PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA :
- Surat Permohonan Perpajangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MAWAR" No : 420/PAUD M/XI /2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG :
- Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 - Bahwa PAUD MAWAR yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipadang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Penndidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT :
- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor :27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN :
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cibokor No.420./7397/Pemkesra/.017 tanggal 06 Oktober 2017
 - Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeber 421.9/435-Pendas /Kec/2017, Tanggal 20 Nopember 2016
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MAWAR
Jenis Program : KELLOMPOK BERMAIN (KOPER)
Nama Pimpinan : AI MASRIAH
Nama Penyelanggara : AI MASRIAH
Alamat : Kp.Cipadang Desa Cibokor Kecamatan Cibeber
: Kabupaten Cianjur.

- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepajang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi Setiap 5 Tahun sekali.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan ,selama 5 (Tahun) dan wajib di daptar ulang pada tanggal 20 Novemper 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



Tembusan :

1. Arsip